



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Balai Desa Perumahan Griya Sakinah No. 5 A Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pranoto,S.H**, Advokat/Konsultan Hukum pada "**Kantor Hukum PRANOTO, SH & REKAN** ", alamat di Jalan Menteng VII No. 82, Medan, Hp. 081361397120 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, alamat di Jalan Dusun II, Jalan Pasar Lama No. 40, RT/RW.010/005, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adenan Lubis, SH dan Marichi Zufda, SH**, masing-masing Advokat - Penasehat Hukum pada "**Kantor Advokat "ADENAN LUBIS, SH & REKAN"**"~ berkantor di Jalan Perdana No. 48A Meda, Phone 08116159993, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

Hlm 1 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 28 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan menikah secara Islam pada Hari Minggu, 20 Oktober 1996, bertepatan dengan 07 Djumadil Akhir 1417 H, sebagaimana yang diuraikan di dalam Kutipan Akte Nike No. 663 / 70 / X / 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa Selama Perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan Telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama :
 1. Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996, 22 Tahun 10 Bulan ;
 2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1998, 21 Tahun 7 Bulan ;
3. Bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Medan, akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke alamat sekarang yaitu ke Dusun II Jalan Pasar Lama No. 40, RT/RW.010/005, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
4. Bahwa Dalam hal ini pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Koki alias Chef di Hotel yang sifatnya tergantung Kontrak pekerjaannya, jika memang Pemohon dikontrak bekerja pada sebuah Hotel selama 1 tahun, maka selama pada kurun waktu 1 tahun tersebut Pemohon harus bekerja, tidak boleh pulang sampai Kontrak pekerjaannya selesai ;
5. Bahwa pada awalnya Pernikahan dan Rumah Tangga Pemohon dan Pemohon berjalan Akur dan Harmonis, akan tetapi seiring perjalanan waktu, pertengkaran ataupun perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi Sejak 10 tahun terakhir ini dan terjadi secara terus menerus ;

Hlm 2 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dalam hal ini Jika Kontrak pekerjaannya Pemohon selesai, maka Pemohon kembali ke rumah dan tidak bekerja. Pada saat dirumah inilah antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar ;
7. Bahwa Dalam hal ini pada saat sekarang ini Pemohon bekerja sebagai Chef pada sebuah hotel di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mana Pemohon dikontrak oleh Hotel tersebut selama jangka waktu 2 (Tahun) . Dan apabila Pemohon dianggap layak dan qualified oleh Pihak Perusahaan, maka Kontrak tersebut akan diperpanjang oleh Pihak Perusahaan, akan tetapi jika Pemohon dianggap tidak layak dan tidak qualified oleh Pihak Perusahaan, maka Kontrak tersebut tidak akan diperpanjang oleh Pihak Perusahaan.
8. Bahwa sebelum di kontrak sebagai Chef di Semarang, Pemohon sebelumnya bekerja di Medan, akan tetapi karena pada waktu itu terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon, maka kemudian Pemohon beberapa tahun lamanya tidak bekerja, akan tetapi walaupun demikian Pemohon etap bekerja serabutan alias mocok-mocok agar anak Pemohon dan Termohon dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
9. Bahwa selama Pemohon tidak bekerja tersebut, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak kondusif alias selalu terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon terbiasa mengelola keuangan rumah tangga selalu tidak tepat sasaran ;
10. Bahwa Sebab-sebab terjadinya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus menerus adalah sebagai berikut :
 - Termohon yang merupakan Ibu Rumah Tangga yang seharusnya mengatur Keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada kenyataannya Termohon tidak dapat mengatur Keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon secara baik dan benar ;
 - Termohon yang merupakan Ibu Rumah Tangga yang seharusnya dapat memberikan pendidikan budi pekerti yang baik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada kenyataannya anak-anak

Hlm 3 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selalu melawan dan tidak mematuhi Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan Termohon ;

- Pemohon merupakan Tipe Pekerja keras dan menyayangi keluarga, maka oleh karena itu segala Urusan Keuangan langsung dikirim dan ditransfer oleh Pemohon kepada Termohon Via Transfer Bank setiap bulannya kepada Termohon agar segala kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Termohon tercukupi ;
- Termohon tidak pernah menghargai segala upaya dan usaha Pemohon yang sudah bekerja keras agar segala kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Termohon tercukupi, sampai-sampai Pemohon rela bekerja keluar pulau sumatera demi mencukupi kehidupan keluarga ;
- Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, Termohon selalu menjelek-jelekkan dan merendahkan harkat dan martabat Pemohon kepada orang lain, sampai-sampai tetangga, teman-teman Pemohon bahkan keluarga Pemohon ;
- Termohon adalah merupakan orang yang tidak mau mengerti situasi dan kondisi Pemohon, terutama perihal komunikasi antara Pemohon dan Termohon , yaitu misalnya Komunikasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Pemohon melalui Telepon, pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon anpa henti-hentinya menghubungi Pemohon via Telepon, tanpa mau tahu dan mau perduli jika pada saat itu Pemohon sedang bekerja. Dan Kondisi ini tentu saja sangat meresahkan dan sangat membuat Pemohon tidak nyaman dalam bekerja, apalagi bagi Pemohon dalam bekerja tidak diperbolehkan menerima Panggilan telepon dari pihak manapun juga. Akan tetapi sebaliknya pada saat Pemohon sedang tidak bekerja, ketika Pemohon menghubungi Termohon via telepon, Termohon tidak mau mengangkat panggilan telepon itu, malahan anak Pemohon dan Termohon yang mengangkat panggilan telepon tersebut;
- Dalam Termohon menjalin komunikasi via telepon dengan Pemohon pada saat Pemohon hendak menerima Gaji atau upah kerja di awal bulan, dalam hal sekedar untuk mengingatkan Pemohon agar mengirimkan uang bulanan kepada Termohon ,

Hlm 4 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Termohon sama sekali tidak menanyakan keadaan dan kondisi Pemohon yang jauh di seberang pulau demi mencari nafkah bagi keluarga. Dan kondisi ini terjadi terus menerus sampai dengan saat sekarang ini.

Berdasarkan Uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam agar berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan izin kepada Pemohon (BAMBANG TRIANDONO BIN SELAMAT SUCIPTO) menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam;
- Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan Termohon hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama **Pranoto,S.H**, Advokat/Konsultan Hukum pada "**Kantor Hukum PRANOTO, SH & REKAN** ", alamat di Jalan Menteng VII No. 82, Medan, Hp. 081361397120, dan Termohon juga hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama **Adenan Lubis, SH dan Marichi Zufda, SH**, masing-masing Advokat - Penasehat Hukum pada ~**Kantor Advokat "ADENAN LUBIS, SH & REKAN"**~ berkantor di Jalan Perdana No. 48A Meda, Phone 08116159993, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 14 Oktober 2019 Hakim Mediator Drs. Buriantoni, S.H, M.H, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 14 Oktober 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal, karena

Hlm 5 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai sedangkan Termohon tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atas surat permohonannya yaitu tentang alamat Termohon yang dituangkan dalam surat perbaikan permohonan Pemohon tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ikrar Talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dikarenakan menurut Pemohon alamat terakhir Pemohon dan Termohon berada di Dusun II Jalan Pasar Lama No. 40, RT/RW 010/005, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa dalam hal ini Termohon keberatan karena Pemohon sangat mengetahui dengan jelas, bahwasanya alamat tempat tinggal terakhir Termohon adalah di Jalan Sampul Gang Rukun Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, karena sebelum Pemohon berangkat kerja ke Semarang, Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di alamat tersebut;

Bahwa untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan Ikrar Talaq dari Pemohon karena berdasarkan Alamat Terakhir Termohon, Pengadilan Agama Klas I B Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, namun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Agama Kelas IA Medan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 jo 132 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 6 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Termohon mempelajari isi surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya, sepanjang yang tidak secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa banyak dalil-dalil Pemohon yang dibuat-buat atau merekayasa dan memutar balikkan fakta dari kejadian sebenarnya;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1996 M (07 Djumadil Akhir 1417 H) sesuai Akte Nikah No.663/70/X/1996 dikeluarkan KUA Kecamatan Sunggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 16 September 1996, umur 23 tahun;
 2. Anak, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 05 Nopember 1998, umur 21 tahun;
5. Bahwa awal menikah Termohon dan Pemohon hanya 2 (dua) minggu saja tinggal di Dusun II Jalan Lama, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal karena alamat tersebut merupakan tempat tinggal orang tua Termohon;
6. Bahwa setelah 2 minggu tinggal di Dusun II Jalan Lama, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal karena menyewa rumah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Helvetia Medan, kemudian pindah ke Gang Mesjid Kampung Lalang, pindah ke Tanjung Sari dan pindah ke Tembung kemudian pindah lagi ke ruko disamping Cambrigde Hotel di Jalan S.Parman Medan yang disediakan Managemen Hotel untuk pegawainya dan setelah 2 (dua) tahun tinggal di Ruko tersebut kemudian Pemohon dan Termohon pada awal Oktober 2018 pindah ke Jalan Sampul Gang Rukun Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang merupakan alamat terakhir Termohon dan anak-anak sampai saat ini;
7. Bahwa dari awal pernikahan, Pemohon bekerja sebagai Cook/bagian dapur di Hotel Asean Medan kemudian pindah ke Restoran Spagedys kemudian

Hlm 7 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke Hotel Tiara Medan sebagai Chef lalu Pemohon pindah lagi ke Hotel Cambrigde di Jalan S.Parman Medan jabatan terakhir Pemohon sebagai Eksekutif Chef sebelum pindah ke Kota Semarang dan saat ini Pemohon bekerja sebagai Eksekutif Chef di Hotel Ciputra yang merupakan Hotel Bintang 5 di Kota Semarang;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menganggur pekerjaan, kalau pun tidak bekerja paling lama hanya 2 (dua) minggu saja, jadi Pemohon selama di Medan selalu bekerja di Hotel-Hotel yang punya nama diantaranya Hotel Asean, Hotel Tiara dan Hotel Cambrigde;
9. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon berselisih atau bertengkar terus menerus karena Pemohon tidak bekerja, kalau pun ada pertengkaran hanya hal-hal yang biasa dalam rumah tangga siapapun, tidak pernah ada pertengkaran yang besar antara Termohon dengan Pemohon, seandainya pun bertengkar tidak pernah terus menerus;
10. Bahwa setahu Termohon, Pemohon bekerja di Hotel manapun mudah didapat karena keahlian Pemohon sangat dibutuhkan Hotel-Hotel berbintang seperti saat Pemohon bekerja di Hotel Cambrigde Medan, dari pertama beroperasi hotel tersebut sekitar tahun 2007/2008, Pemohon telah bekerja sebagai Chef sampai ke posisi sebagai Eksekutif Chef, pihak hotel mempertahankan Pemohon dan bahkan pihak hotel memberikan fasilitas tempat tinggal bagi Pemohon dan keluarganya serta Gaji yang cukup tinggi yaitu ± sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) gaji bersih belum ditambah uang service dan uang tunjangan lain yang dirata-ratakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga Gaji yang diterima Pemohon saat itu sebesar Rp. 18.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa tidak benar Pemohon di pecat dari pekerjaannya sewaktu di Medan, seandainya Pemohon dipecat karena ada kesalahan maka tidak akan mudah bagi Pemohon untuk mendapat pekerjaan sebagai Eksekutif Chef di Hotel Ciputra Kota Semarang yang merupakan Hotel Ternama di Kota Semarang;
12. Bahwa yang nyatanya, Pemohon mengundurkan diri dari Hotel Cambrigde dengan alasan menginginkan Gaji/Pendapatan yang lebih besar lagi dan

Hlm 8 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana dan berjanji akan mengumpulkan uang buat usaha sendiri nantinya untuk keluarga, maka nya Termohon mengijinkan Pemohon pindah kerja ke Kota Semarang;

13. Bahwa point 10 yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan Termohon sangat keberatan karena :

- Bahwa dikarenakan rasa sayang dan menghargai kerja keras Pemohon, maka Termohon sampai bekerja juga membantu perekonomian keluarga, walaupun Termohon harus mengurus rumah tangga, hamil dan melahirkan dan merawat anak-anak, mengurus pendidikan anak-anak dari sejak awal pernikahan sampai saat ini, dan hal ini membuktikan Termohon seorang ibu dan istri yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya;
- Bahwa Termohon bekerja membantu Pemohon mencari nafkah untuk keluarga disebabkan juga karena ulah Pemohon sendiri yang selalu ingin nge-trend, tidak mau ketinggalan mode fashion maupun kecanggihan HP android dengan alasan hal itu dilakukan Pemohon untuk mendukung karir sebagai seorang Eksekutif Chef, sehingga karena ulahnya ini Pemohon banyak punya hutang pada Koperasi Peminjaman Uang, dan akhirnya mau tak mau Termohon sebagai istri tidak tega dan harus membantu Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan uang belanja setiap bulannya secara transfer kepada Termohon tapi tidak mencukupi yaitu hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) yang tidak sebanding dengan Gaji yang diterima Pemohon sebagai seorang Eksekutif Chef setiap bulannya dan uang yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anak, sehingga akhirnya anak yang pertama Anak tidak lanjut kuliah;
- Bahwa Termohon tidak berharap Pemohon harus kerja di luar pulau Sumatera karena Gaji yang di dapat Pemohon sewaktu bekerja di Hotel Cambridge sebenarnya sudah cukup tinggi sebesar ± Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, tapi Pemohon yang merasa gaji tersebut tidak cukup dan punya keinginan yang lebih lagi;

Hlm 9 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lah yang tidak pernah jujur kepada Termohon karena selama ini Termohon tidak tahu kemana sisa uang/gaji Pemohon yang diperoleh setiap bulannya, Termohon hanya diberikan uang bulanan untuk belanja sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), apalagi semenjak Pemohon bekerja di Hotel Ciputra di Kota Semarang sejak bulan Nopember 2018 semakin tidak jelas kemana gaji pemohon seluruhnya karena yang dikirim Pemohon hanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon adalah seorang istri yang baik dan malah ikut membantu suaminya, sedangkan Pemohon sendirilah yang mempunyai temperamen pemarah dan keras sehingga sering bertengkar dengan kedua anak-anaknya yang sedang beranjak dewasa disebabkan egoisnya Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mengganggu kegiatan Pemohon saat bekerja melalui telepon karena Termohon sendiri pun bekerja, Termohon sebagai seorang istri yang menyayangi suaminya yaitu Pemohon, selama Pemohon di Kota Semarang hanya sering mengingatkan untuk menjaga sholat dan makan serta istirahat, sedangkan anak-anak Pemohon menghubungi Pemohon karena meminta biaya pendidikannya dan kebutuhannya adalah sangat wajar;

14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, tidaklah cukup sebagai alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon, karena alasan-alasan pertengkaran terus menerus itu tidak pernah ada, maka untuk Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan Ikrar Talag dari Pemohon;

15. Bahwa, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberi perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri dan juga hak-hak anak-

Hlm 10 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohn dan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan kebijaksanaannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah, berupa biaya perumahan, kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, Iddah, dan Mut'ah sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat mengabulkannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan sampai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sangat berupaya semampunya berupaya sebagai isteri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sebagai seorang ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah melahirkan dan merawat anak-anak serta memberikan pendidikan dengan baik tanpa banyak permintaan yang berlebihan kepada Pemohn Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghargai itu semua dengan mengajukan Permohon Ikrar Talaq ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai posisi/jabatan sebagai Eksekutif Chef baik itu Cambridge Hotel di Medan maupun sekarang di Hotel Ciputra di Semarang dengan memperoleh Gaji sebesar Rp. 21.000.000 ditambah tunjangan service s/d Rp. 4.000.000, (gaji pokok + tunjangan dan service), maka gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ± Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun biaya nafkah yang berikan Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi tetap sebesar Rp. 5.000.000, nafkah

Hlm 11 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan jelas tidak mencukupi biaya untuk sehari-hari, biaya perumahan dan biaya pendidikan anak yang masih kuliah dan ada anak yang belum menikah;

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut :

a. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga, yaitu :

1. Biaya nafkah kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak tiap bulan yaitu:

- untuk Anak setiap bulan sebesar : Rp. 2.000.000
- untuk Anak berupa:
 - biaya transport kuliah dan penelitian Skripsi
setiap bulannya : Rp. 4.500.000
 - biaya praktek ke Rumah sakit tiap bulan : Rp. 500.000

Total : Rp.

7.000.000

2. Biaya pendidikan Anak, umur 21 tahun, Perempuan, yang kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNPRI Medan yang sangat membutuhkan biaya, dengan rincian :

- uang kuliah 2 semester : Rp. 8.000.000
- uang ujian 2 semester : Rp. 600.000
- biaya praktek belajar lapangan 2 x untuk 3 bl: Rp. 3.000.000
- biaya buku untuk skripsi : Rp. 500.000
- biaya sidang Seminar skripsi : Rp. 300.000
- biaya E-learning syarat untuk wisuda : Rp. 1.000.000
- biaya baju/jas Peminatan : Rp. 500.000
- biaya persiapan Wisuda : Rp. 6.500.000

Total Rp. **20.400.000**

b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat

Hlm 12 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan untuk selama tiga bulan masa iddah sehingga harus diberikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah).

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 23 (dua puluh tiga tahun) bahkan selalu membantu perekonomian rumah tangga selama itu tanpa pernah mengeluh dan telah melahirkan dan membesarkan 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya pendidikan, Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas dimuka siding Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama Klas I B Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Ikrar Talaq dari Pemohon ;

Dalam pokok perkara

Hlm 13 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Ikrar Talak tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talaq di depan persidangan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak yang kedua yang bernama Anissa Dewi Putri sebesar Rp. 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu namun Pemohon mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut pada tahapan pembacaan Putusan Sela atas sanggahan Tergugat Tentang Kompetensi Relatif (setelah agenda jawab menjawab selesai);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon tentang Kompetensi Relatif telah mengajukan alat bukti yang telah dipertimbangakan dan telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 18 November 2019;

Hlm 14 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 18 November 2019 yang amarnya berbunyi “1. Menolak Eksepsi Termohon 2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir”, maka pemeriksaan ini perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memperbaiki surat permohonannya tentang alamat Termohon sebagaimana tersebut dalam surat perbaikan Pemohon tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. 663 / 70 / X / 1996, tertanggal 22 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I NAMA : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kutilang, No.37, Dusun VI, Desa Bandar Khalippah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon tetangga dekat Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama terakhir di tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai chef di salah satu hotel di Semarang;

Hlm 15 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 4 tahun yang lalu rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menyelesaikan pekerjaan rumahtangga, Tergugat sering marah-marah, dan masalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;

SAKSI II NAMA : **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Berlian Sari, Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di daerah Kampung Keling, Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 20 tahun yang lalu rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkar;

Hlm 16 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Pemohon selalu membantu kebutuhan rumah tangga orang lain termasuk keluarga Pemohon, dan juga masalah anak Pemohon dan Termohon yang paling besar dikarenakan agak nakal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon pergi ke Semarang, dan bekerja sebagai sebagai chef di salah satu hotel di Semarang;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp20.000.00,00(dua puluh juta setiap bulannya)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
 - Foto kopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. 663/70/X/1996, tertanggal 22 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.1);
 - Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak, dengan nomor Nomor 28344/2008 tertanggal 5 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.2);
 - Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak, dengan Nomor 1207-LT-150620`6-0085, tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah

Hlm 17 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.3);

- Foto Kopi printout Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Yusnidar Chandra Dewi (Termohon) untuk bulan oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Termohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I NAMA : SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Lama. No.40, Dusun II, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Sampul Ayahanda, Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak satu bulan yang lalu Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumahtangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja ke Semarang sebagai chieep atas sepengetahuan dan seizin Termohon;
- Bahwa bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon datang berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk orangtua Termohon yang

Hlm 18 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, namun setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pihak keluarga belum pernah menasehati Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

SAKSI II NAMA : **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sempurna, Gang Rukun, No.71, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Sampul Ayahanda, Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dua bulan setelah Pemohon pergi bekerja ke Semarang yaitu pada tahun 2018 terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Hand Phone;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan sejak dua bulan Pemohon pergi ke Semarang, Pemohon mengurangi biaya rumahtangga;
- Bahwa dua bulan setelah Pemohon pergi, Pemohon mengirim belanja sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perbulan, namun setelah itu hanya sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Hlm 19 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon pergi ke Semarang pada tahun 2018 Pemohon hanya pernah pulang satu kali pada Juni 2019, itupun hanya satu hari, Pemohon kembali pulang ke Semarang karena antara Pemohon dan Tergugat saat itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon, Saksi akan ikut bersama ibu (Termohon) karena selama Pemohon pergi Semarang Saksi selama ikut bersama Termohon;
- Pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 16 Desember 2019 yang intinya tetap mempertahankan jawabannya dan tuntutan baliknya terhadap Pemohon,

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*absolut kompetensi*);

Hlm 20 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon agar di beri izin untuk menceraikan Termohon dengan dalil dan alasan sebagaimana yang telah di tuangkan dalam surat permohonan, dan dalam surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan Termohon bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama No. 40, RT/RW.010/005, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah mengajukan sanggahan atau Eksepi Relative sekaligus jawaban pada tahapan persidangan yang dibenarkan hukum acara. Termohon membantah tempat tinggal terakhir bersama bukan Dusun II Jalan Pasar Lama No. 40, RT/RW.010/005, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi di Jalan Sampul, Gang Rukun nomor 71, Kelurahan Sei Putih barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, dan T.2, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah fotokopi Kutipan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yang intinya menyatakan pada saat ini Termohon berdomisili di Jl Sampul, Gang Rukun Nomor 71, Lingkungan IX (sembilan), Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan tanggal surat 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan surat tersebut yang berbunyi "pada saat" diartikan pada saat penerbitan surat yaitu tanggal 28 Oktober 2019, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl Sampul, Gang Rukun Nomor 71, Lingkungan IX (sembilan), Kelurahan Sei Putih barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Meda ;

Hlm 21 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah fotokopi kwitansi tanda terima untuk sewa satu unit rumah di Jl Sampul, Gang Rukun Nomor 71, Lingkungan IX (sembilan), Kelurahan Sei Putih barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Meda untuk bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 majelis menemukan fakta bahwa Termohon menyewa rumah di Jl Sampul, Gang Rukun Nomor 71, Lingkungan IX (sembilan), Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sejak tanggal 01 Oktober 2019, bukti T.2 ini telah sejalan dengan bukti T.1 dimana setelah 28 hari sejak Termohon membayar sewa rumah di Kelurahan Petisah timur, baru Termohon mendapat surat keterangan berdomisili, karenanya majelis tidak dapat menarik kesimpulan bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon terakhir di Jl Sampul, Gang Rukun Nomor 71, Lingkungan IX (sembilan), Kelurahan Sei Putih barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi kompetensi relatif Termohon tersebut tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan di tolak, serta di perintahkan kepada kedua pihak (Pemohon dan Termohon) untuk melanjutkan perkara ini (Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi

Hlm 22 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Hakim pada tanggal 14 Oktober 2019 Hakim Mediator Drs. Buriantoni, S.H, M.H, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 14 Oktober 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi Perselisihan dan pertengkarakan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, disebabkan Termohon tidak tepat sasaran dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon tidak bijak dalam mendidik anak-anak terbukti anak pertama Pemohon dan Termohon melawan kepada Pemohon selaku ayah, dan Termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu

Hlm 23 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekan Pemohon kepada keluarga dan teman-teman Pemohon, Termohon selalu menelphone Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, dan yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik lagi, karenanya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang mengakui adanya pertengkaran terutama, tapi pertengkaran yang tidak terus menerus, namun sejak Pemohon bekerja di Kota Semarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memenuhi keutuhan rumahtangga, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersumber dari Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.dan dan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I dan saksi II, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon selalu memerintah Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan rumah, Termohon merasa kurang atas biaya rumahtangga yang diberikan oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, kedua orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan

Hlm 24 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tentang perceraian Termohon telah mengajukan dua orang saksi, keterangan kedua orang saksi telah menerangkan bahwa rumahtangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak sekitar satu tahun yang lalu, dan keduanya sudah pisah rumah, kedua orang saksi juga telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan rumahtangga, Termohon merasa biaya rumahtangga tidak terpenuhi, dan masalah kenakalan anak Pemohon dan Termohon yang pertama;
- Bahwa Termohon tidak setuju atas maksud Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Hlm 25 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran, dan mengakui keduanya telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, keluarga juga sudah mendamaikan baik itu keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumahtangganya, keinginan Termohon tersebut sangat sulit untuk diwujudkan sebab suatu rumahtangga tidak akan mungkin bias dibina jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak saja yaitu dari Termohon, rumahtangga bisa dibina dengan baik jika antara Pemohon dan Termohon punya iktikad baik dan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama punya keinginan untuk bercerai, dan mediasi pun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali terlepas dari sebab yang menjadikan

Hlm 26 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang di maksudkan dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai karena mempertahankan rumahtangga tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebbaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban diluar agenda jawab menjawab maka majelis tidak akan mempertimbangkan jawab Tergugat tersebut dan harus dikesampingkan;

Hlm 27 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3 T.4 dan T.5 yang akan dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik yang kekuatannya dalam pembuktian berdasarkan perturan perundang-undangan adalah mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan surat kontrak kerja Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai karena majelis berpendapat bukti T.2 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti T.3 dan T.4 adalah merupakan bukti kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996 dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1998, kedua alat ini juga alat bukti autentik, sempurna dan mengikat, karenanya alat bukti a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang merupakan print out rekening koran tahapan BCA atas nama Yusnidar Chandra Dewi, bukti ini menunjukkan bukti transfer sejumlah uang ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996, dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1998, dan untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 yaitu berupa akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan alat bukti T.2 adalah merupakan alat bukti autentik yang berdasarkan perutusan perundang-undangan alat bukti tersebut adalah alat bukti sempurna dan mengikat, karna majelis menilai alat bukti T.1 dan T.2 a quo telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 dan T.4 majelis menukan fakta bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (Anak) sudah

Hlm 28 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 23 tahun 3 bulan, sedangkan anak kedua yang bernama Anak, perempuan, sudah berusia 21 satu tahun, artinya kedua anak tersebut sudah dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hal-hal tersebut di bawah ini ;

1. Hukum Perdata

KUHPerdata Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin"; Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan 'belum dewasa'.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan",

Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya;

3. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." dan Pasal 50 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"; Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas;

Hlm 29 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996, dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1998 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan telah dewasa maka gugatan Penggugat tentang nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya penyelesaian perkuliahan (pendidikan) anak kedua yang bernama Anak di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNPRI Medan, seperti yang telah diuraikan Penggugat secara rinci dalam gugatannya sehingga berjumlah keseluruhan Rp20.4000.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Atas gugatan tersebut majelis telah mendengar keterangan si anak tersebut, Anak menerangkan saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah, dan membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut memang sangat logis dan masuk akal, jika biaya penyelesaian pendidikan tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak, serta berdasarkan bukti T.2 Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup memadai, Tergugat tentunya akan sanggup dan mampu untuk membayar biaya penyelesaian akhir perkuliahan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang diperkirakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta di perintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya penyelesaian perkuliahan tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, jumlah tersebut terlalu besar dan memberatkan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) selama masa iddah, jumlah ini dipandang telah layak dan patut untuk biaya hidup seorang istri disamping itu Tergugat juga dipandang mampu dan

Hlm 30 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk membayarnya, karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, untuk itu Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp70.000.00.00 (tujuh puluh juta rupiah) akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, tanpa mempertimbangkan istri itu nuzys atau tidak, kecuali antara suami istri tersebut "qobla dukhul" oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut'ah Penggugat, dengan mempertimbangkan waktu yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak sekitar 23 tahun yang lalu, waktu tersebut adalah waktu yang cukup lama untuk usia sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp70.000.00.00 (tujuh puluh juta rupiah) dinilai terlalu besar dan sangat menyulitkan bagi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah harus dapat memberikan manfaat bagi Penggugat, tetapi di sisi lain jangan sampai menimbulkan kesulitan bagi Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan;

Hlm 31 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menetapkan mut'ah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jumlah ini dinilai telah layak dan patut, serta Tergugat dipandang akan sanggup membayarnya, karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat seperti yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim menghimbau dan menetapkan pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bambang Triandono bin Selamat Sucipto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm 32 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah, maskan, dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan, 3, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan biaya penyelesaian akhir perkulihan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, perempuan, Perempuan, lahir pada tanggal 15 November 1998 sejumlah Rp15.000.000,00,(lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penyelesaian akhir perkulihan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 tersebut dia atas kepada anak tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Memebebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00, (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 16 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH, dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk

Hlm 33 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Kuasa Pemohon, dan diluar hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakim siregar, SH
Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	610.000,00,
4. Redaksi	Rp	10.000,00,
5. Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 34 dari 34 hal, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)